




**TINJAUAN YURIDIS
TENTANG PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri No: 596/pid.sus/2018/pn/mjk/20220418)**

Skripsi



Oleh
Muhammad Ilham Ramadhan
NPM 21801021260

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

RINGKASAN

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No: 596/pid.sus/2018/pn/mjk/20220418)

Muhammad Ilham Ramadhan
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
E-mail : i11rmdhn@gmail.com

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tema TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No: 596/pid.sus/2018/pn/mjk/20220418). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh Tindak Pidana yang hasil kejahatannya disamarkan untuk menghilangkan jejak hasil kejahatannya, oleh karena itu diterbitkanlah Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Mengapa Hakim dalam putusan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menggunakan Pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang? 2. Unsur Pertimbangan Hakim dalam putusan terhadap pelaku Tindak Pencucian Uang dengan menerapkan Pasal 65 dan Pasal 71 KUHP? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjut bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Hakim dalam kasus ini Putusan Pengadilan Negeri No: 596/pid.sus/2018/pn/mjk/20220418, melakukan dakwaan Alternatif dikarenakan bahwa kasus awalnya adalah penangkapan kurir narkoba jenis sabu di Polres Lampung yang kemudian menyeret terdakwa Akhmad Taufan Manfaluti sebagai tersangka dan dihukum atas Tindak Pidana Narkoba, sehingga penggunaan pasal 31 dan 32 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan penyidik Polri yang melakukan penyidikan tindak pidana awalnya berbeda dengan penyidik Polri yang menangani Tindak Pidana Pencucian Uangnya, pasal 31 dan 32 dapat langsung digunakan pada saat penyelidikan tindak pidana awalnya sedang berlangsung, apabila tindak pidana awalnya sudah diputuskan maka penyidik melakukan penyidikan lanjutan dengan menggunakan pasal 74 Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan Pembuktian atas dakwaan Alternatif adalah menggunakan pasal 3,4 dan 5 Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Pidana Awal, Narkoba.

SUMMARY

JURIDICAL REVIEW

CONCERNING THE DECISION OF THE CRIME OF MONEY LAUNDERING (Analysis of District Court Decision No: 596/pid.sus/2018/pn/mjk/20220418)

Muhammad Ilham Ramadhan
Faculty of Law, Islamic University of Malang
E-mail : i11rmdhn@gmail.com

In this thesis, the author raises the theme of the JURIDIC REVIEW CONCERNING THE CRIMINAL ACT OF MONEY LAUNDERING (Analysis of District Court Decisions No: 596/pid.sus/2018/pn/mjk/20220418). The choice of the theme was motivated by a crime whose proceeds were disguised to eliminate traces of the proceeds of their crime, therefore the Law on Money Laundering was issued.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. Why does the Judge not use Articles 31, 32, and 33 of Law Number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of the Crime of Money Laundering? 2. The element of judge's consideration in the indictment of the perpetrators of money laundering by applying Article 65 and Article 71 of the Criminal Code? This research is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, the legal material is studied and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues in this research.

The results of this study indicate that, the Judge in this case District Court Decision No: 596/pid.sus/2018/pn/mjk/20220418, carried out alternative charges because the initial case was the arrest of a narcotics courier of methamphetamine at the Lampung Police which then dragged the defendant Akhmad Taufan Manfaluti as a suspect and sentenced for the Narcotics Crime, so that the use of articles 31 and 32 of the Law on the Eradication of the Crime of Money Laundering cannot be carried out because the Polri investigators who carried out criminal investigations were initially different from the Polri investigators who handled the money laundering crime, article 31 and 32 can be used immediately when the initial criminal investigation is in progress, if the initial criminal act has been decided, the investigator will conduct a further investigation using article 74 on the Eradication of the Crime of Money Laundering. Meanwhile, the evidence for the Alternative indictment uses articles 3, 4 and 5 on the Eradication of the Crime of Money Laundering.

Keywords: Money Laundering, Initial Crime, Drugs.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan kesejahteraan rakyat berkaitan dengan penegakan hukum dalam suatu Negara. Hal tersebut jelas konsepsi Negara hukum atau 'Rechtsstaat' pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah 'rechtsstaat' itu mencakup empat elemen penting yaitu (1) Perlindungan hak asasi manusia; (2) Pembagian kekuasaan; (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (4) Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebut dengan istilah "The Rule of Law", yaitu: 1. Supremacy of Law; 2. Equality before the Law; 3. Due Process of Law. Keempat prinsip 'rechtsstaat' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut diatas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip 'Rule of Law' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.¹ Implikasi Indonesia sebagai Negara Hukum ialah dengan menegakkan hukum itu sendiri, salah satunya ialah hukum pidana. Hukum pidana oleh banyak ahli dikatakan sebagai hukum publik. Yang dimaksudkan sebagai hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat/pemerintah.

¹ http://jimly.com/makalah/namafle/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf di unduh pada tanggal 19 januari 2022 pukul 20.30

Maka dari itu hukum pidana memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan berdasarkan tujuan hukum pidana yang mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat.²

Pembagian lebih lanjutnya hukum pidana secara cakupan aturan dibagi menjadi dua bagian, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja.³ Sejak Indonesia merdeka, aturan-aturan hukum pidana yang berlaku tidak saja termuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan-aturan itu juga terdapat di dalam undang-undang lain sebagai hukum tertulis tidak dikodifikasi dan yang dikodifikasi. Mengembangkan aturan hukum pidana mempunyai dasar hukum yang dicantumkan dalam pasal 103 KUHP. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa “Ketentuan-ketentuan dari kedelapan Bab I dalam buku I berlaku juga atas peristiwa yang padanya ditentukan pidana menurut ketentuan perundang lainnya kecuali kalau dalam undang-undang atau peraturan pemerintah ditentukan lain.” Berdasarkan ketentuan ini, dimungkinkan dibuat aturan hukum pidana diluar KUHP dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan hukum pidana yang telah dimodifikasikan dalam KUHP.⁴ Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana umum ialah hukum

² Syamsul Bachri, 2011 *Pengantar Hukum Indonesia: Cetakan kedua, Makassar: ASPublishing, , hlm 65.*

³ Zainal Abidin Farid, 2010 *Hukum Pidana 1, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1*

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang diatur diluar dari KUHP Sudarto berpendapat, bahwa pembentukan undang-undang pidana khusus yang mempunyai asas-asas hukum pidana umum tidak menghilangkan kewajiban para pelaksana hukum untuk menghormati asas hukum ‘tidak ada pidana tanpa kesalahan’ (Geen Straft Zonder Schuld)⁵.

Salah satu bagian dari tindak pidana khusus yang akan dibahas adalah tindak pidana ekonomi. Hukum pidana menurut Andi Hamzah adalah bagian dari hukum pidana, yang merupakan corak-corak tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi. Beberapa bagian dari hukum pidana ekonomi yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan masih banyak lagi yang terkait dengan perekonomian. Salah satu tindak pidana ekonomi yang terjadi dewasa ini yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau lebih dikenal sebagai “money laundering”. Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya⁶. Pencucian uang merupakan proses yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terhadap keuntungan hasil kejahatan.

⁴Syamsul Bachri, *Op.Cit.*, hlm 82.,

⁵*Ibid*, hlm.21.

⁶Andrian Sutedi, 2008 *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.1

Tujuannya untuk menyamarkan dan menyembunyikan sumber asalnya. Pelaku tindak pidana menyamarkan sumber-sumber tersebut dengan mengubah bentuk dari dana ke barang bergerak maupun tidak bergerak, saham, obligasi atau dengan memindahkan dana ke tempat yang kecil kemungkinannya menarik perhatian aparat penegak hukum.

Dengan mencuci dana hasil kejahatan tersebut, para pelaku tindak pidana berupaya menjadikan dana hasil kejahatan tersebut seolah-olah merupakan dana yang legal⁷. Tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh tindak pidana asal karena objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal.⁸ Kejahatan pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense/core crime atau sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian⁹. Seperti dengan ciri khas dari tindak pidana pencucian uang ini adalah bersifat follow up crime (kejahatan lanjutan) maka disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 TPPU, hasil dari tindak pidana yang sering dilakukan

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Australia Department of Home Affairs, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), 2018, *Pedoman penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, hlm. 59.

⁸ *Ibid*, hlm. 59

⁹ Geno. A, Nomor 1 Maret 2019 "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (money laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", *Joernal Of Shariah Economics Law, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Vol.2, hlm. 2.*

pencucian uang di dalamnya adalah: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perbankan, pasar modal, peransuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, di bidang kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih.

Kejahatan-kejahatan masa kini lebih kompleks dari kejahatan masa lalu. Seiring perkembangan zaman, teknologi dan kepentingan individu satu dan individu lainnya. Sebagai contoh kejahatan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang selanjutnya menjadi objek penelitian saya adalah tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan tindak pidana narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang - Undang narkoba hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud. Penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan empiris. Kejahatan narkoba dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda. Kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini narkoba sudah sangat mengkhawatirkan bangsa kita dan seluruh bangsa di dunia saat ini.

Produksi dan predaran narkoba begitu masif beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Peran dari mafia narkoba seakan tidak terbendung lagi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna bahkan sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini. Masyarakat sering mendengar pernyataan tentang pentingnya membangun komitmen atau memerangi dalam memberantas narkoba di negara kita dan seluruh dunia.¹⁰ Meningkatnya kejahatan tersebut menimbulkan banyak modus - modus sehingga pemerintah Republik Indonesia beserta wakil-wakil rakyat menyadari bahwa kejahatan narkoba bukan lagi disebut kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan sebuah kejahatan yang luar biasa extra ordinary crime). Perkembangan kejahatan narkoba meningkat seiring perkembangannya zaman. Hal ini mengakibatkan banyaknya muncul modus-modus kejahatan, salah satunya adalah modus yang saat ini berkembang di dunia kejahatan khususnya di tindak pidana kejahatan narkoba yaitu upaya menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana narkoba dengan rezim anti pencucian uang. Sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana pencucian uang (money laundering) adalah metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Kegiatan pencucian uang melibatkan

¹⁰ Anton Sudanto, Summer 2012, "PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA", Kredit Sindikasi Dalam, ADIL: Jurnal Hukum. Vol. 7 No.1, 139.

kegiatan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu placement, layering, dan integration.¹¹ Pencucian uang pada zaman sekarang sudah merambah berbagai aspek dan perkembangan sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para mafia pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat komunikasi dalam transaksi kejahatan tindak pidana narkoba sebagai wadah atau penyambung untuk melakukan tindak pidana kejahatan tersebut.

Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan tindak pidana narkoba, dimana tindak pidana narkoba ini merupakan urat nadi yang menjadi sumber kehidupan dari para mafia sekaligus hasil dari tindak pidana narkoba dengan modus pencucian uang merupakan titik lemah bagi para mafia yang mudah dideteksi. Dari uraian latar belakang diatas penulis perlu mengkaji permasalahan terkait dengan putusan pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Pengadilan Negeri Mojokerto, berupa Karya Ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG** (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No: 596/pid.sus/2018/pn/mjk/20220418).

¹¹Husein Yunus, Robert, 2018, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.2.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Hakim dalam putusan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menggunakan Pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Apa saja Unsur Pertimbangan Hakim dalam putusan terhadap pelaku Tindak Pencucian Uang dengan menerapkan Pasal 65 dan Pasal 71 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menggunakan Pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk Mengetahui Unsur Pertimbangan Hakim dalam putusan terhadap pelaku Tindak Pencucian Uang dengan menerapkan Pasal 65, dan Pasal 71 KUHP.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan para mahasiswa terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Fakultas Ilmu Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi

Fakultas Ilmu Hukum.

c. Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian dan pengembangan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait dengan masalah Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pencerahan bagi masyarakat terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sejenis, dituangkan dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan dan nilai kebaruan jika di bandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni :

Skripsi yang *Pertama*, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor : 794/Pid.Sus/2019/PN.Mks), yang disusun oleh Elizabeth, mahasiswa Universitas Hasanudin Makasar, memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji putusan hakim tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang dalam suatu putusan perkara pengadilan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor : 749/Pid.Sus/2019/PN.Mks), serta mengkaji Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN.Mks).

Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No: 596/pid.sus/2018/pn/mjk/20220418), membahas terkait Apa yang menjadikan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tidak menggunakan Pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Untuk Mengetahui apa saja Unsur Pertimbangan Hakim dalam putusan terhadap pelaku Tindak Pencucian Uang dengan menerapkan Pasal 65, dan Pasal 71 .

Sedangkan pada penulisan skripsi yang *Kedua* berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby), disusun oleh Damayanti, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji putusan hakim tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang dalam suatu putusan perkara pengadilan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji Bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut perundang-undangan hukum pidana serta mengkaji Bagaimana penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby.

Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No: 596/pid.sus/2018/pn/mjk/20220418), membahas terkait Apa yang menjadikan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam putusan tidak menggunakan Pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Untuk Mengetahui Apa saja Unsur Pertimbangan Hakim dalam putusan terhadap pelaku Tindak Pencucian Uang dengan menerapkan Pasal 65, dan Pasal 71 .

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni :

No.	PROFIL	JUDUL
	ELIZABETH SKRIPSI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASAR	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2019/PN.Mks)
ISU HUKUM		
1.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Mks) ?	
2.	Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Mks) ?	
HASIL PENELITIAN		
	Menurut penulis bahwa penerapan pidana materil yang diterapkan pada kasus ini adalah dakwaan pertama pasal 3 UU Nomor 3 Tahun 2010 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun unsur dari Pasal tersebut jika dikaitkan dengan fakta – fakta yang terjadi di dalam persidangan adalah: 1. Maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan meyakinkan bersalah menurut hukum. 2. Unsur “menempatkan, mentransfer, Mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, Menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atau harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan, telah terpenuhi dan meyakinkan bersalah menurut hukum. 3. Unsur “Mereka yang melakukan yang meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana” telah memenuhi unsur – unsur untuk adanya perbuatan pidana Tindak Pidana Pencucian Uang dan dapat dibuktikan.	
	PERSAMAAN	sama-sama mengkaji putusan hakim tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam suatu putusan perkara pengadilan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan

		<p>penulis adalah mengkaji Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Mks), serta mengkaji Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Mks).</p>
	PERBEDAAN	<p>Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No: 596/pid.sus/2018/pn/mjk/20220418), membahas terkait Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam putusan tidak menggunakan Pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Untuk Mengetahui Apa saja Unsur Pertimbangan Hakim dalam putusan terhadap pelaku Tindak Pencucian Uang dengan menerapkan Pasal 65, dan Pasal 71 .</p>
	KONTRIBUSI	<p>Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya terkait permasalahan TPPU.</p>

No.	PROFIL	JUDUL
	DAMAYANTI SKRIPSI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASAR	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI PERBANKAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby)
ISU HUKUM		
1.	Bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut perundang-undangan hukum pidana?	
2.	Bagaimana penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby ?	
HASIL PENELITIAN		
Menurut penulis bahwa Dalam perkara ini Hakim menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama selama 8 (delapan) bulan, dikarenakan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum karena melihat semua fakta-fakta persidangan terbukti secara sah Terdakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. 3. Penulis juga berpendapat tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi yang diberikan pada perkara No. 64/Pid.Sus TPK/2015/PN.Sby sudah tepat jika dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa, yang mana perbuatan terdakwa merugikan Negara dan meresahkan masyarakat. 		
	PERSAMAAN	sama-sama mengkaji putusan hakim tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam suatu putusan perkara pengadilan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji

		<p>Bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut perundang-undangan hukum pidana serta mengkaji Bagaimana penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby.</p>
	PERBEDAAN	<p>Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No: 596/pid.sus/2018/pn/mjk/2022 0418), membahas terkait Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam putusan tidak menggunakan Pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Untuk Mengetahui Apa saja Unsur Pertimbangan Hakim dalam putusan terhadap pelaku Tindak Pencucian Uang dengan menerapkan Pasal 65, dan Pasal 71 .</p>
	KONTRIBUSI	<p>Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya terkait permasalahan TPPU.</p>

PROFIL	JUDUL
M. ILHAM RAMADHAN SKRIPSI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM MALANG	TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No: 596/pid.sus/2018/pn/mjk/20220418)
ISU HUKUM	
1. Apa yang menjadikan Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam putusan tidak menggunakan Pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?	
2. Apa saja Unsur Pertimbangan Hakim dalam putusan terhadap pelaku Tindak Pencucian Uang dengan menerapkan Pasal 65 dan Pasal 71?	
NILAI KEBARUAN	
1. Syarat-syarat terpenuhinya penggunaan Pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	
2. Unsur pertimbangan hakim dalam menerapkan Pidana kumulatif berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 71.	

F. Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹² Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹³ Dalam penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif adalah suatu

¹²Soerjono Soekanto, (2012) Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, h. 5.

¹³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2003), Metodologi Penelitian, Jakarta: T Bumi Askari, h.1.

penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman penelitian yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya. pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang, jenis penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan, penelitian teoritis/dogmatis.¹⁴ Dalam bukunya Joenedi dan Jhonny menyebutkan penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan digunakan sebagai usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹⁶

¹⁴ H. Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung:Alfabeta, h. 66.

¹⁵ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Perneradamedia Group, h. 295.

¹⁶ H. Salim Hs, dan Erlies Septiana Nurbani, (2013), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 17.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), adalah pendekatan yang menggunakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan menerapkan tema setral suatu penelitian. Maka dari itu penelitian harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat *comprehensive*, *all-inclusive*, dan *systematic*.¹⁷ Untuk hal ini, penulis akan menggunakan pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Narkotika dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan untuk memeriksa secara konseptual atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, serta menelaah terkait kasus yang dialami oleh peneliti. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas konseptual hukum adalah menelaah pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridik. Dalam penelitian ini penulis akan fokus melakukan pendekatan konseptual dengan menelaah terkait dengan putusan terhadap pemeriksaan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang dihasilkan dari Tindak Pidana Narkotika.

¹⁷ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *op. cit.*, h. 132.

- c. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.¹⁸ pendekatan dipilih oleh penulis karena pendekatan kasus cukup relevan untuk menjawab setiap isu hukum yang diangkat, dengan menghubungkan peristiwa hukum yang telah terjadi dengan peristiwa hukum yang kemungkinan terjadi.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hirarki.¹⁹ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum, pendapat sarjana, dan jurnal-jurnal hukum.

¹⁸Suratman dan Philips Dillah, Metode (2015), Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, h. 158.

¹⁹H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, op. cit., h. 172.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan *encyclopedia*.²⁰

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi (*documentary research*). dengan melakukan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum akan membawa akibat pada penataan dan pengorganisasian bahan hukum melalui proses sinkronisasi.²¹ Dengan kata lain, proses pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum ini dapat memudahkan dalam melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum. Langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

²⁰ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *op. cit.*, h. 173.

²¹ Suratman dan Philips Dillah, *op. cit.*, h. 84.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian Bab Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Asal, Jenis Pelaku Tindak pidana Pencucian Uang, Praktik Pencucian Uang di Indonesia, Obyek Tindak Pidana Pencucian Uang, Tahap-tahap dan Proses Pencucian Uang, Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang, Faktor Pendorong Terjadinya TPPU, Modus Operandi TPPU.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Tidak Menggunakan Pasal 31 Dan 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Serta Unsur Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pencucian Uang Dengan Menerapkan Pasal 65 dan Pasal 71 KUHP.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan tentang tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan nomor perkara Putusan Pengadilan Negeri No: 596/pid.sus/2018/pn/mjk/20220418, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang Tidak Menggunakan Pasal 31, 32, dan 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penggunaan Pasal 31, 32, dan 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kejadiannya adalah penyidik Polri melakukan penyidikan tindak pidana awalnya, berbeda apabila Pengawas Transaksi Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 31, 32 dan 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melaporkan transaksi yang mencurigakan, maka PPATK dapat menjalankan kewenangannya sebagai mana Pasal 44 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan apabila ditemukan dugaan terjadinya Pidana Tindak Pidanan Pencucian Uang maka PPATK dapat meneruskan kepada Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 44 huruf (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Unsur Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pencucian Uang Dengan Menerapkan Pasal 65, dan Pasal 71 KUHP. Penerapan Pasal 65 dan Pasal 71 KUHP terhadap terdakwa oleh Hakim sudah tepat dikarenakan pasal 65 KUHP juga selaras dengan Pasal 69

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa tindak pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri, sedangkan TPPU tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Pencucian Uang harus merupakan prioritas Aparat Penegak Hukum dikarenakan Tindak Pidana Pencucian Uang selalu didahului oleh Tindak Pidana Asal yang sangat potensial mengganggu stabilitas Masyarakat diantaranya Korupsi dan Narkoba, sehingga sinergitas antara Polri, Kejaksaan, PPATK dan Kehakiman, mempunyai kesamaan Visi memberantas TPPU, terutama penanganan Tindak Pidana Asal yang berpotensi TPPU harus segera dikaitkan potensinya dengan TPPU, agar pelaku tindak pidana asal lebih jera, ada efek jera dengan mengkaitkan pidana asal beserta TPPU.
2. Supaya lebih Efektif dan efisien dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka selain Penyidik Polri aktif melakukan penyidikan tindak pidana awal atau TPPU itu sendiri, harusnya diimbangi oleh Pelaporan Pengawas Transaksi Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada PPATK, sehingga PPATK dapat melaksanakan Kewenangannya

sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan apabila transaksi mencurigakan diduga merupakan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat meneruskan kepada Penyidik untuk ditindaklanjuti.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.1.
- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Press, Jakarta.
- Agung Setya, *Perspektif Penegakan Hukum Pencucian Uang Yang Memberi Harapan dan Rasa Keadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anton Sudanto, Summer 2012, “PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA”, Kredit Sindikasi Dalam, ADIL: Jurnal Hukum. Vol. 7 No.1,139.
- Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Geno. A, Nomor 1 Maret 2019, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (money laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Joernal Of Shariah Economics Law*, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Vol.2.
- Husein Yunus, Robert, 2018, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- H. Salim Hs, dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pernadamedia Group.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2018, *Australia Department of Home Affairs, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), Pedoman penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, hlm. 59.

- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*.
- Syamsul Bachri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia: Cetakan kedua*, Makassar: ASPublishing, hlm 65.
- Tolip Setiady, 2020, *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Yenti Garnasih, 2008, *Penegakan Hukum Anti Pencucian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

Peraturan

- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang

Internet

- Gregorius Magnus Finesco, Terima Aliran Dana, Anak Cucu Marwan Pun Ikut Dibui, <http://regional.kompas.com/read/2012/01/13/16241780/Terima.Aliran.Dana.AnakCucu.Marwan.Pun.Ikut.Dibui>, diakses pada tanggal 3 Februari 2022 Pukul 21.00 WIB.
- Hanafi, 2009, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No 11 Tahun 1999 Modul PUSDIKLAT kejaksaan RI, Modul Pidana Tindak Pidana Money Laundering, Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Pusat Pendidikan Dan Pelatihan).
- http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diunduh pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 20.30 WIB.